



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SORONG SELATAN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas agar pelaksanaannya lebih optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2025.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).²

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, yang terdiri atas:

1. Tim Penataan Tata Laksana;
2. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia;

3. Tim Penguatan Akuntabilitas;

4. Tim Penguatan Pengawasan;

5. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; *

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan

Pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG
SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Maria Levina Sesa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2025
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI ADN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Yonece Kambu	Ketua KPU	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
2	Ester Homer	Anggota KPU	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim. c. Memastikan pelaksanaan pmmmbangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3	Syadzali Umaternate	Anggota KPU	Pengarah	dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak terhadap masyarakat. d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road map dan berkelanjutan.
I. TIM MANAJEMAN PERUBAHAN				
1	Fredrik Kalilago	Plt. Sekretaris	Koordinator	a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ;
2	Azab Ayub Momot	Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM	Anggota	b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten sorong selatan;
3	Maria Levina Sesa	Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokument rencana Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
4	Arifuddin	Kepala Sub bagian Perencanaan Program dan Data	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang memuat target-target yang relevan; d. Melakukan sosialisasi terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas
II. TIM PENATAAN TATA PELAKSANA				
1	Maria Levina Sesa	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional (SOP) kerja di lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.
2	Arifuddin	Kepala Sub bagian Perencanaan Program dan Data	Wakil Koordinator	b. mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan
3	Eko Frayogo	Penata Kelola Ahli Muda	Anggota	c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
4	Dinda Rahmadani Saraha	Staf Sub bagian TPH	Anggota	
5	Sriwardani	Staf Sub bagian TPH		
III. TIM PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)				
1	Azab Ayub Momot	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Koordinator	a. melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerja KPU Kabupaten sorong Selatan.
2	Erina Qurrota Ainy	Penyusunan Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	b. mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawaiai secara terukur dan terbuka.
3	Ottow Geisler Kambu	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
4	Adhi Dirhamsyah	Staf bagian SDM dan Parmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang memuat target-target yang relevan; d. Melakukan sosialisasi terkait pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas daari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas
II. TIM PENATAAN TATA PELAKSANA				
1	Maria Levina Sesa	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Menyusun Standar Oprasional (SOP) kerj adi lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistema serta prosedur kerja yang jelas dan terukur.
2	Arifuddin	Kepala Sub bagian Perencanaan Program dan Data	Wakil Koordinator	b. mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan
3	Eko Frayogo	Penata Kelola Ahli Muda	Anggota	c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
4	Dinda Rahmadani Saraha	Staf Sub bagian TPH	Anggota	
5	Sriwardani	Staf Sub bagian TPH		
III. TIM PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)				
1	Azab Ayub Momot	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Koordinator	a. melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerja KPU Kabupaten sorong Selatan.
2	Erina Qurrota Ainy	Penyusunan Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	b. mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawaiai secara terukur dan terbuka.
3	Ottow Geisler Kambu	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
4	Adhi Dirhamsyah	Staf bagian SDM dan Parmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				C mendorong penyusunan penilaian kinerja indovide secara terukur dan beresesaiaian d. Mendorong pengeakan aturan disiplin /kode etik/ kode perilaku pegawi dilingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan.
IV. TIM PENGUAT AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Arifuddin	Kepala Sub bagian Perencanaan Program dan Data	Koordinator	a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strateegis pada lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan mempertimbangkan SDM yang tersedia dan berorientasi pada hasil.
2	Sefnat Semunya	Penyuluh Pemilihan Umum	ASnggota	b. Menyusun indikator kerja utamaa (IKU) yaang telah memiliki kriteria spesifik, measurable,, achiiieveable, relevant, and time bounf (smart).
3	Yosep Yewen	Penyuluh Pemilihan Umum	Anggota	c. Menyusun laporan kinerja tepat waktu
4	Muhammad Risaldy	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Maria Levina Sesa	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten sorong Selatan
2	Maskiswo Addi Puspito	Analisis Data dan Informasi	Anggota	b. Melakukan pennenrapan Slstem
4	Eko Frayogo	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	c. Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)
3	Lina	Staff Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	Peyediaan layanan pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System
4	Patmawati	Staff Sub Bagian SDM dan Parmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
5	Harpiani	Staff Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Azab Ayub Momot	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Koordinator	a. menyusun estándar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap estándar pelayanan secara berkala. b. melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegritas. c. menyusun system reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerimaan layanan apabila tidak sesuai dengan estándar d. melakukan inovasi pelayanan. e. melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat.
2	Yosep Yewen	Pengadministrasian Kepegawaian	Anggota	
3	Mohamad Djetul	Staff Sub Bagian SDM dan Parmas	Anggota	
4	Yusak Tabakore	Staff Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5	Jeffry Reawaru	Staff Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
6	Simon Faidiban	Staff Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Teminabuan
Pada tanggal 10 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
ttd.
YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KAMPUS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Maria Levina Sesa

